



MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266

Website : <http://www.mui.or.id>, <http://www.mui.tv> E-mail : mui.pusat51@gmail.com

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 31 Tahun 2020

Tentang

PENYELENGGARAAN SHALAT JUM'AT DAN JAMA'AH UNTUK MENCEGAH PENULARAN WABAH COVID-19



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

- MENIMBANG :
- a. bahwa terkait pelanggaran aktifitas sosial seiring mulai meredanya ancaman wabah COVID-19 di beberapa kawasan, maka banyak dari pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) akan membuka kembali masjid untuk diselenggarakan kembali shalat Jum'at dan shalat berjamaah lima waktu (*rawatib*);
 - b. bahwa wabah COVID-19 saat ini belum benar-benar hilang dari negeri ini, bahkan di berbagai negara terpaksa menerapkan kembali karantina sosial setelah meningkatnya kembali angka penyebaran;
 - c. bahwa muncul pertanyaan di masyarakat tentang hukum pelaksanaan shalat Jum'at dan shalat jama'ah lima waktu dengan protokol kesehatan seperti dengan merenggangkan saf dalam rangka penerapan jaga jarak (*physical distancing*), shalat dengan menggunakan masker, dan tata cara pelaksanaan shalat Jum'at akibat *physical distancing* yang berdampak pengurangan daya tampung;
 - d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang Penyelenggaraan Shalat Jum'at dan Jamaah Untuk Mencegah Penularan Wabah COVID-19 sebagai pedoman.

- MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ
وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui". (QS. al-Jumu'ah [62]: 9)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'." (QS. al-Baqarah [2]: 43)

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا
أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا
فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۚ وَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ
عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَحِدَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ
كَانَ بِكُمْ أَدَى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ ۖ وَخُذُوا
حِذْرَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا

"Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan satu raka'at), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum shalat, lalu shalatlah mereka bersamamu dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu sekaligus. Dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit; dan siap-siagalah kamu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu." (QS. al-Nisaa' [4]: 102)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan." (QS. al-Hajj [22]: 77)

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

"Dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." (QS. al-Baqarah [2]: 195)

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ ... (البقرة : 185)

... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu... (QS. al-Baqarah [2]: 185)

... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ... [الحج: 78]

... dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan ... (QS. al-Hajj [22]: 78)

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ... [التغابن: 16]

Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu (QS. al-Taghabun [64]: 16)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «رُصُّوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهُا الْحَذَفُ» (رواه أبو داود)

Dari Anas bin Malik ra. dari Rasulullah Saw. bersabda: "Lekatkanlah/rapatkanlah barisan kalian dan saling berdekatalah dan tempelkan pundak-pundak kamu. Demi Dzat yang jiwaku berada dalam genggamannya, sesungguhnya aku melihat syetan memasuki di antara sela-sela saf seperti Hadzaf (anak kambing hitam, jenis kambing yang berada di daerah Yaman)" (HR. Abu Dawud)

عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةً شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكْتُهُ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّ ... (رواه ليخاري)

Dari Jabir bin Abdullah ra. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Saya dikaruniai (oleh Allah) lima hal, yang belum pernah dikaruniakan kepada selain saya. Saya ditolong (dalam peperangan, sehingga) perasaan musuh (dalam peperangan) menjadi gentar (menghadapi saya) dalam masa peperangan yang memakan waktu sekitar sebulan, bumi dijadikan sebagai tempat shalat dan suci bagi saya dan karenanya, siapa saja dari umatku yang mendapatkan waktu shalat, maka hendaklah dia shalat (di bumi mana saja dia berada), ... ". (HR. Bukhari)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَمَةِ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَلَا تَكْفِتِ الثِّيَابَ وَالشَّعْرَ» (رواه البخاري)

Dari Ibnu Abbas ra. berkata: Nabi Saw. bersabda: "Aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh anggota badan; kening (lalu beliau menunjuk juga pada hidungnya), kedua tangan, kedua lutut, dan kedua kaki, dan kami tidak (boleh) menahan pakaian dan rambut". (HR. Bukhari)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ فَاةً فِي الصَّلَاةِ". (رواه ابن ماجه)

Dari Abu Hurairah ra. berkata: "Rasulullah Saw. melarang orang laki-laki untuk menutup mulutnya saat shalat". (HR. Ibnu Majah)

عن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا مَهَيْتُكُمْ عَنْهُ، فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ، وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ (رواه مسلم)

Abu Hurairah ra. mendengar Rasulullah Saw. bersabda: "Apa saja yang aku larang kamu melakukannya, hendaklah kamu jauhi, dan apa saja yang aku perintahkan kepadamu, maka lakukanlah menurut kemampuan kamu. Sesungguhnya kehancuran umat-umat sebelum kamu adalah karena mereka banyak bertanya dan tidak patuh dengan nabi-nabi mereka." (HR. Muslim)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخْصَتُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ».

Dari Ibnu Umar ra. sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah suka untuk dikerjakan rukhsah-Nya, demikian juga Allah suka untuk dikerjakan perintah-Nya (azimah)." (HR. al-Baihaqi)

عن ابن عمر قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخْصَتُهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ (رواه أحمد)

Dari Ibnu Umar ra. Rasulullah Saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah suka untuk dilakukan rukhsah-Nya, sebagaimana Allah membenci apabila maksiat dilakukan." (HR. Ahmad)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه الدراقطني و البيهقي والحاكم)

Dari Abû Sa'îd Sa'd bin Mâlik bin Sinân al-Khudri Radhyallahu anhu, Rasûlullâh Saw. bersabda, "Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain". (HR. al-Dâraquthni, al-Baihaqi, al-Hakim)

3. Atsar sahabat

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ أَهْلَ الْبَصْرَةِ لَا يَسْعَهُمُ الْمَسْجِدُ الْأَكْبَرُ كَيْفَ يَصْنَعُونَ؟ قَالَ: «لِكُلِّ قَوْمٍ مَسْجِدٌ يُجْمَعُونَ فِيهِ، ثُمَّ يُجْزَى ذَلِكَ عَنْهُمْ»، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَأَنْكَرَ النَّاسُ ذَلِكَ أَنْ يُجْمَعُوا إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْأَكْبَرِ. (مصنف عبد الرزاق الصنعاني)

"Dari Ibnu Juraij: aku berkata kepada 'Atha: tidakkah kau lihat penduduk Bashrah? masjid besar di sana tak mampu lagi menampung mereka! lalu apa yg musti mereka perbuat?. 'Atha menjawab: baiknya setiap penduduk daerah mempunyai masjid sendiri untuk mereka berkumpul didalamnya, maka hal tersebut sudah mencukupi (untuk didirikan shalat Jum'at). Lalu mereka mengingkari fatwa 'Atha, dan tetap memilih mendirikan shalat di masjid besar tersebut."

4. Qaidah Fiqhiyyah

الضرر يزال

“Kemudharatan harus dihilangkan”

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak mafsadah didahulukan dari pada mencari kemaslahatan”.

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“Kesulitan membawa kepada kemudahan”

الضرر يدفع بقدر الإمكان

“Kemudharatan sedapat mungkin harus dihindarkan”

الضَّرُورَةُ تُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

“Kemudharatan dibatasi sesuai kadarnya”.

الْأَمْرُ إِذَا ضَاقَ اتَّسَعَ وَإِذَا اتَّسَعَ ضَاقَ.

“Sesuatu ketika sulit, menjadi longgar, dan ketika longgar, menjadi sulit”.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan”.

مَا لَا يُدْرِكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ

“Apa yang tidak dapat diperoleh seluruhnya tidak boleh ditinggal seluruhnya”

- MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat fuqaha terkait dengan saf dalam shalat jamaah, antara lain:
- a. Pendapat al-Ramli dalam kitab Nihayah al-Muhtaj Ila Syarh al-Minhaj (2/192):

وَسُئِلَ الشَّيْخُ الرَّمْلِيُّ عَمَّا أَفْتَى بِهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعَصْرِ أَنَّهُ إِذَا وَقَفَ صَفٌّ قَبْلَ إِتْمَامِ مَا أَمَامَهُ لَمْ تَحْصُلْ لَهُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ هَلْ هُوَ مُعْتَمَدٌ أَوْ لَا؟ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ لَا تَفُوتُهُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ بِوُقُوفِهِ الْمَذْكُورِ

Syihab al-Ramli pernah ditanya tentang fatwa sebagian ulama tentang kuat atau tidaknya pendapat bahwa jika seorang jamaah yang membuat saf baru sebelum sempurnanya saf di depannya maka dia tidak mendapatkan keutamaan shalat berjamaah. Beliau berpendapat bahwa seorang jamaah tersebut tidak kehilangan keutamaan shalat berjamaah karena membuat saf baru tersebut.

- b. Pendapat al-Ramli dalam kitab Nihayah al-Muhtaj Ila Syarh al-Minhaj (2/196-197):

(وَيُكْرَهُ) (وَقُفُوفُ الْمَأْمُومِ فَرْدًا) عَنْ صَفٍّ مِنْ جَنْبِهِ لِلنَّهْيِ عَنْهُ، وَدَلِيلُ
عَدَمِ الْبُطْلَانِ تَرْكُ أَمْرِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لِفَاعِلِهِ بِالْإِعَادَةِ، وَمَا
وَرَدَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى مِنَ الْأَمْرِ بِهَا مَحْمُولٌ عَلَى الْإِسْتِحْبَابِ

Dan hukumnya makruh bagi makmum yang berdiri sendiri, tetapi tidak sampai membatalkan shalat jamaah karena Rasul Saw. tidak memerintahkannya untuk mengulangi shalat. Adapun perintah Rasul Saw. untuk mengulangi shalat (pada riwayat yang lain) adalah dipahami sebagai sesuatu yang disunnahkan.

فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ، بِخِلَافِ
تَرْكِ التَّخَطِّي فَإِنَّ الْإِمَامَ يُسَنُّ لَهُ عَدَمُ إِحْرَامِهِ حَتَّى يُسَوِّيَ بَيْنَ
صُفُوفِهِمْ. نَعَمْ إِنْ كَانَ تَأَخَّرَهُمْ عَنْ سِدِّ الْفُرْجَةِ لِعُذْرِ كَوَقْتِ الْحَرِّ
بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَمْ يُكْرَهُ لِعَدَمِ التَّقْصِيرِ

Sesungguhnya meluruskan saf adalah termasuk kesempurnaan shalat berjamaah sebagaimana tersebut dalam hadis. Hal ini berbeda jika barisan tidak teratur, maka imam disunnahkan untuk tidak bertakbiratul ihram sebelum meluruskan saf. Jika seseorang tidak merapatkan saf karena uzur seperti cuaca panas di masjidil haram, maka tidak makruh karena bukan niat meremehkan.

- c. Pendapat Ibnu Alan As-Shiddiqi al-Syafii dalam kitab Dalil al-Falihin (6/573-574):

وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله قال: رَضُّوا صُفُوفَكُمْ) أَي حَتَّى
لَا يَبْقَى فِيهَا فُرْجَةٌ وَلَا خَلْلٌ (وَقَارِبُوا بَيْنَهَا) بِأَنْ يَكُونَ مَا بَيْنَ كُلِّ صَفِّينِ
ثَلَاثَةُ أَذْرَعٍ تَقْرِيبًا، فَإِنْ بَعُدَ صَفٌّ عَمَّا قَبْلَهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ كَرِهَ لَهُمْ وَفَاتَهُمْ
فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ حَيْثُ لَا عَذْرَ مِنْ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ شَدِيدٍ

Dari sahabat Anas ra., Rasulullah Saw. bersabda: "(Susunlah saf kalian) sehingga tidak ada celah dan longgar (dekatkanlah antara keduanya) antara dua saf kurang lebih berjarak tiga hasta. Jika sebuah saf berjarak lebih jauh dari itu dari saf sebelumnya, maka hal itu dimakruh dan luput keutamaan berjamaah sekira tidak ada uzur cuaca panas atau sangat dingin misalnya.

2. Pendapat Fuqaha terkait dengan pelaksanaan Shalat Jum'at di beberapa tempat, antara lain:

a. Pendapat Al-Kasani dalam kitab Bada'i al-Shanaai fi Tartib al-Syarai' (1/126):

فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْجُمُعَةَ تَجُوزُ فِي مَوْضِعَيْنِ فِي ظَاهِرِ الرَّوَايَةِ وَعَلَيْهِ
الْإِعْتِمَادُ أَنَّهُ تَجُوزُ فِي مَوْضِعَيْنِ، وَلَا تَجُوزُ فِي أَكْثَرِ مَنْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ
عَلِيٍّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ إِلَى الْجَبَانَةِ فِي الْعِيدِ وَيَسْتَخْلِفُ فِي
الْمِصْرِ مَنْ يُصَلِّي بِضَعْفَةِ النَّاسِ وَذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ -رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمْ- وَلَمَّا جَازَ هَذَا فِي صَلَاةِ الْعِيدِ فَكَذَا فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ؛ لِأَنَّهَا
فِي اخْتِصَاصِهِمَا بِالْمِصْرِ سَيَّانٍ وَلِأَنَّ الْحَرَجَ يَنْدَفِعُ عِنْدَ كَثْرَةِ الزَّحَامِ
بِمَوْضِعَيْنِ غَالِبًا فَلَا يَجُوزُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، وَمَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ مِنَ
الْإِطْلَاقِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ مَحْمُولٌ عَلَى مَوْضِعِ الْحَاجَةِ وَالضَّرُورَةِ.

Berdasarkan dzahir riwayat dan pendapat yg dipegang dalam madzhab Hanafi bahwasanya boleh dilaksanakan shalat Jum'at di dua tempat saja dan tidak boleh lebih dari itu. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali bahwa beliau pernah keluar ke lapangan/gurun untuk shalat ied, bersamaan ia mengangkat seseorang sahabat untuk menjadi imam di kawasan kota dan hal tersebut disaksikan para sahabat. Lalu ketika hal ini saja boleh di dalam shalat ied, maka boleh pula di shalat jumat, karena keduanya sama-sama dilaksanakan satu tempat dalam satu daerah dan karena secara umum kesulitan hilang dengan didirikannya shalat di dua tempat. Adapun yang diriwayatkan oleh muhammad berupa pemutlakan kebolehan di tiga tempat, itu dimaksudkan untuk keadaan hajat dan darurat.

b. Pendapat Imam Ibnu 'Abidin dalam kitab Radd al-Mukhtar 'ala al-Durri al-Mukhtar (2/144):

(وَتُؤَدَّى فِي مِصْرٍ وَاحِدٍ بِمَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ) مُطْلَقًا عَلَى الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ
الْفَتْوَى

Shalat Jum'at boleh dilaksanakan di banyak tempat dalam satu daerah secara mutlak dalam madzhab Hanafi

c. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab al-Majmu' (4/586):

وَالصَّحِيحُ هُوَ الْوَجْهُ الْأَوَّلُ وَهُوَ الْجَوَازُ فِي مَوْضِعَيْنِ وَأَكْثَرٍ بِحَسَبِ
الْحَاجَةِ وَعُسْرِ الْاجْتِمَاعِ.

Yang shahih dalam madzhab Syafii adalah bolehnya mengadakan shalat Jum'at pada dua lokasi atau lebih tergantung hajat dan tingkat kesulitan.

- d. Pendapat al-Murawadi dalam kitab *al-Insaf fi Ma'rifat al-Rajih min al-Khilaf* (2/400):

لَا يَجُوزُ إِقَامَتُهَا فِي أَكْثَرِ مِنْ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ حَاجَةً، وَهَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ قَالَ فِي النُّكْتِ: هَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ فِي الْمَذْهَبِ،

Jika tidak ada hajah, maka tidak boleh melaksanakan shalat jum'at lebih dari satu lokasi. Ini adalah pendapat madzhab Hanbali.

- e. Pendapat Muhammad Syamsul Haq Abadi dalam kitab *'Aun al-Ma'bud Syarhu Sunan Abi Dawud, Bairut-Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Cet ke-2, 1415 H, juz, III, h. 281:*

وَذَهَبَ الْبَعْضُ إِلَى اشْتِرَاطِ الْمَسْجِدِ قَالَ لِأَنَّهَا لَمْ تَقُمْ إِلَّا فِيهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَسَائِرُ الْعُلَمَاءِ إِنَّهُ غَيْرُ شَرْطٍ وَهُوَ قَوِيٌّ

"Sebagian ulama mempersyaratkan masjid sebagai tempat pelaksanaan shalat Jum'at. Sebab, menurut mereka shalat Jumat tidak ada kecuali di masjid. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan mayoritas ulama bahwa masjid bukan syarat bagi pelaksanaan shalat Jumat. Dan ini adalah pendapat yang kuat."

- f. Penjelasan al-Nawawi dalam kitab al-Majmu' (4/558):

مَذْهَبُنَا أَنَّهُ إِنْ أَدْرَكَ رُكُوعَ الرُّكْعَةِ الثَّانِيَةِ - مِنَ الْجُمُعَةِ - أَدْرَكَهَا ، وَإِلَّا : فَلَا ، وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ .

Menurut madzhab Syafii bahwa orang yang ruku'nya imam pada rakaat kedua maka dia shalat Jum'atnya sah dan jika tidak maka shalatnya tidak sah. Ini adalah pendapat jumhur ulama.

3. Pendapat Fuqaha terkait dengan anggota sujud dan larangan menutup mulut dan wajah saat shalat, antara lain:

- a. Penjelasan Imam al Mawardi dalam kitab al-Hawi al-Kabir (2/126):

فَأَمَّا الْجَبْهَةُ وَالْأَنْفُ، فَفَرَضَ السُّجُودَ مُتَعَلِّقًا بِالْجَبْهَةِ دُونَ الْأَنْفِ، فَإِنْ سَجَدَ عَلَى جَبْهَتِهِ أَجْزَأُهُ، وَإِنْ سَجَدَ عَلَى أَنْفِهِ لَمْ يُجْزِهِ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: فَرَضُ السُّجُودِ مُتَعَلِّقٌ بِالْجَبْهَةِ، وَالْأَنْفِ، وَإِنْ سَجَدَ عَلَى أَحَدِهِمَا لَمْ يُجْزِهِ حَتَّى يَسْجُدَ عَلَيْهِمَا مَعًا

Adapun masalah kening dan hidung, sebenarnya kewajiban sujud itu terkait dengan kening bukan pada hidung. Jika seseorang sujud dengan keningnya maka sah shalatnya dan sebaliknya, jika sududnya dengan hidung maka tidak sah shalatnya. Ikrimah dan Ibnu Jubair berpendapat bahwa kewajiban sujud itu terkait dengan kening dan hidung secara bersama-sama, jika bersujud hanya dengan salah satu keduanya maka tidak sah shalatnya.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: فَرَضُ السُّجُودِ مُتَعَلِّقٌ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْبَدَلِ، فَإِنْ سَجَدَ عَلَى جِهَتِهِ دُونَ أَنْفِهِ أَجْزَأَهُ، وَإِنْ سَجَدَ عَلَى أَنْفِهِ دُونَ جِهَتِهِ أَجْزَأَهُ وَاسْتَدَلَّ مَنْ أَوْجَبَ السُّجُودَ عَلَى الْأَنْفِ مَعَ الْجِهَةِ بِرَوَايَةِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُوَضِّعُ أَنْفَهُ عَلَى الْأَرْضِ " وَاسْتَدَلَّ مَنْ جَعَلَ السُّجُودَ عَلَى الْأَنْفِ دُونَ الْجِهَةِ مُجْزِئًا بِمَا رَوَى عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ لِلَّذِي عَلَّمَهُ الصَّلَاةَ: " مَكِّنْ جِهَتَكَ وَأَنْفَكَ مِنَ الْأَرْضِ " فَلَمَّا لَمْ يَكُنِ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا مُسْتَحَقًّا وَكَانَ لَوْ سَجَدَ عَلَى جِهَتِهِ دُونَ أَنْفِهِ أَجْزَأَهُ كَذَلِكَ لَوْ سَجَدَ عَلَى أَنْفِهِ دُونَ جِهَتِهِ أَجْزَأَهُ

Imam Abu Hanifah berkata: "Kewajiban sujud itu terkait dengan salah satu dari kening dan hidung, maka sah jika bersujud dengan salah satu dari keduanya". Ulama yang berpendapat bahwa anggota badan dalam sujud itu meliputi kening dan hidung berhujjah kepada riwayat hadis yang artinya; "tidak sah shalat seseorang yang tidak menempelkan hidungnya pada tempat sujud". Ulama yang berpendapat bahwa anggota badan saat bersujud itu cukup dengan menempelkan hidung ke tempat sujud tanpa kening berhujjah pada riwayat hadis yang artinya; "tempelkan keningmu dan hidungmu pada tempat sujud saat bersujud". Jika tidak memungkinkan untuk mengumpulkan dua hadis tersebut, maka dianggap sah shalatnya dengan menempelkan salah satu dari kedua anggota tubuh tersebut.

وَدَلِيلُنَا رَوَايَةُ الشَّافِعِيِّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُمِرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَسْجُدَ مِنْهُ عَلَى يَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ وَجِهَتِهِ وَنُحْيِ أَنْ يَكُفَّ الشَّعْرَ وَالثِّيَابَ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّ كُلَّ عُضْوٍ كَانَ مَحَلًّا لِلْسُّجُودِ كَانَ مُغْنِيًا وَلَمْ يَكُنْ مُخَيَّرًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ كَالْيَدَيْنِ

Dalil madzhab Syafii adalah hadis riwayat al-Syafii dari Sufyan dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas berkata: "Rasulullah Saw. diperintahkan untuk sujud di atas kedua tangan, kedua lututnya dan ujung jari-jari kakinya, dan dahi dan dilarang untuk menahan rambut dan pakaiannya. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa masalah terkait kening dan hidung itu seperti anggota tubuh saat bersujud yang lainnya yang semua harus menempel pada tempat sujud.

- b. Pendapat al-Nawawi dalam al-Majmu' (3/197):

وَيُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُتَلَتِّمٌ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَهَى أَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاذًا فِي الصَّلَاةِ" وَيُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَّقِبَ فِي الصَّلَاةِ لِأَنَّ الْوَجْهَ مِنَ الْمَرْأَةِ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ فِيهِ كَالرَّجُلِ

Orang laki-laki dimakruhkan untuk menutup mulutnya saat shalat sebagaimana riwayat dari Abu Hurairah ra. bahwa "Rasulullah Saw. melarang orang laki-laki untuk menutup mulutnya saat shalat". Sedangkan perempuan dimakruhkan untuk memakai cadar saat shalat karena wajah perempuan tidak termasuk aurat saat shalat.

- c. Penjelasan Manshur al-Bahuty dalam kitab Kasysyaf al-Qanna' (1/268):

(وَيُكْرَهُ) أَنْ تُصَلِّيَ (فِي نِقَابٍ وَبُرْقُعٍ بِلَا حَاجَةٍ) قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَكْشِفَ وَجْهَهَا فِي الصَّلَاةِ وَالْإِحْرَامِ وَلِأَنَّ سِتْرَ الْوَجْهِ يُخْلَلُ بِمُبَاشَرَةِ الْمُصَلِّي بِالْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ، وَيُغَطِّي الْفَمَ وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الرَّجُلَ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ لِحَاجَةٍ كَحُضُورِ أَجَانِبٍ، فَلَا كَرَاهَةَ.

Dalam keadaan tanpa hajjah (perempuan dimakruhkan untuk memakai cadar saat shalat), Ibnu Abdi al-Bar berkata: "Ulama bersepakat bahwa perempuan harus membuka wajahnya saat shalat dan ihram, karena menutup wajah menghalangi dahi dan hidung untuk menyentuh tempat sujud". Dan ulama juga bersepakat bahwa laki-laki tidak boleh menutup mulut saat shalat karena adanya riwayat hadis yang melarang laki-laki menutup mulut saat shalat. Jika karena ada hajjah seperti hadirnya orang yang bukan muhrim maka tidak dimakruhkan.

4. Fatwa Musyawarah Nasional VI MUI nomor 5/MUNAS VI/MUI/2000 tentang Pelaksanaan Shalat Jum'at 2 (Dua) Gelombang
- d. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19.
- e. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 05 tahun 2020 tentang Hukum Dan Panduan Shalat Jum'at Lebih Dari Satu Kali Pada Saat Pandemi COVID-19.
- f. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa yang berakhir pada tanggal 3 dan 4 Juni 2020.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PENYELENGGARAAN SHALAT JUM'AT DAN JAMAAH UNTUK MENCEGAH PENULARAN WABAH COVID-19

Pertama : **Ketentuan Hukum**

A. Perenggangan Saf Saat Berjamaah

1. Meluruskan dan merapatkan saf (barisan) pada shalat berjamaah merupakan keutamaan dan kesempurnaan berjamaah.
2. Shalat berjamaah dengan saf yang tidak lurus dan tidak rapat hukumnya tetap sah tetapi kehilangan keutamaan dan kesempurnaan jamaah.
3. Untuk mencegah penularan wabah COVID-19, penerapan *physical distancing* saat shalat jamaah dengan cara merenggangkan saf hukumnya boleh, shalatnya sah dan tidak kehilangan keutamaan berjamaah karena kondisi tersebut sebagai *hajat syar'iyah*.

B. Pelaksanaan Shalat Jum'at

1. Pada dasarnya shalat Jum'at hanya boleh diselenggarakan satu kali di satu masjid pada satu kawasan.
2. Untuk mencegah penularan wabah COVID-19 maka penyelenggaraan shalat Jumat boleh menerapkan *physical distancing* dengan cara perenggangan saf.
3. Jika jamaah shalat Jum'at tidak dapat tertampung karena adanya penerapan *physical distancing*, maka shalat Jum'at boleh diselenggarakan berbilang (*ta'addud al-jumu'ah*), dengan menyelenggarakan shalat Jum'at di tempat lainnya seperti mushalla, aula, gedung pertemuan, gedung olahraga, dan stadion.
4. Dalam hal masjid dan tempat lain masih tidak menampung jamaah shalat Jum'at dan/atau tidak ada tempat lain untuk pelaksanaan shalat Jum'at, maka Sidang Komisi Fatwa MUI berbeda pendapat terhadap jamaah yang belum dapat melaksanakan shalat Jum'at sebagai berikut:
 - a. *Pendapat pertama*, jamaah boleh menyelenggarakan shalat Jum'at di masjid atau tempat lain yang telah melaksanakan shalat Jum'at dengan model *shift*, dan pelaksanaan shalat Jum'at dengan model *shift* hukumnya sah.
 - b. *Pendapat kedua*, jamaah melaksanakan shalat zuhur, baik secara sendiri maupun berjamaah, dan pelaksanaan shalat Jum'at dengan model *shift* hukumnya tidak sah.

Terhadap perbedaan pendapat di atas (point a dan b), dalam pelaksanaannya jamaah dapat memilih salah satu di antara dua pendapat dengan mempertimbangkan keadaan dan kemaslahatan di wilayah masing-masing.

C. Penggunaan Masker Saat Shalat

1. Menggunakan masker yang menutup hidung saat shalat hukumnya boleh dan shalatnya sah karena hidung tidak termasuk anggota badan yang harus menempel pada tempat sujud saat shalat.
2. Menutup mulut saat shalat hukumnya *makruh*, kecuali ada *hajat syar'iyah*. Karena itu, shalat dengan memakai masker karena ada hajat untuk mencegah penularan wabah COVID-19 hukumnya sah dan tidak *makruh*.

Kedua

: **Rekomendasi**

1. Pelaksanaan shalat Jumat dan jamaah perlu tetap mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker, membawa sajadah sendiri, wudlu dari rumah, dan menjaga jarak aman.
2. Perlu memperpendek pelaksanaan khutbah Jum'at dan memilih bacaan surat al-Quran yang pendek saat shalat.
3. Jamaah yang sedang sakit dianjurkan shalat di kediaman masing-masing.

Ketiga

: **Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku selama pandemi COVID-19, dengan ketentuan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, akan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini.
3. Hal-hal yang belum jelas akan diterangkan dalam bayan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 Syawwal 1441 H

4 Juni 2020 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua



PROF. DR. H. HASANUDDIN AF

Sekretaris



DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA.

Mengetahui

**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Wakil Ketua Umum



KH. MUHYIDDIN JUNAEDI, MA



Sekretaris Jenderal

DR. H. ANWAR ABBAS, M.M, M. Ag